

MASALAH KESADARAN TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT LUAS

BEBERAPA GAGASAN TENTANG USAHA PENINGKATANNYA
MELALUI SALURAN-SALURAN NON-FORMAL

Oleh Nurcholish Madjid

Pertama-tama harus diakui bahwa kesadaran tentang hak-hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas memang masih merupakan masalah. Yakni, hak-hak asasi itu merupakan suatu hal yang masih belum dipahami secara merata, dan karena itu juga belum disadari secara semestinya. Ini tercermin dalam banyaknya pengaduan dari masyarakat (kepada Komnas HAM, misalnya) tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak-hak asasi, agaknya tanpa sedikit pun rasa salah dari yang bersangkutan. Kemudian pengalaman menunjukkan bahwa jika yang bersangkutan itu diperingatkan dengan penjelasan-penjelasan yang memadai, banyak dari mereka yang kemudian menyadari dan mengakui pelanggaran-pelanggarannya, di samping ada pula yang tetap tidak dapat mengerti dan bersikukuh dengan sikapnya yang bebas dari rasa salah. Ini tidak saja menyangkut tindakan-tindakan yang tergolong apa yang disebut “*gross violation*” seperti penyiksaan badan dan perlakuan tidak wajar lainnya, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang lebih tersamar seperti dorongan dan tindakan untuk melarang atau membatasi kebebasan menyatakan pikiran dan menganut keyakinan pribadi.

Tentang apa sebabnya sehingga terjadi gejala rendahnya pengertian dan kesadaran akan hak-hak asasi itu, tentu dapat bermacam-macam. Jika hasil pengamatan boleh dijadikan petunjuk, tampak agak jelas bahwa pengertian hak-hak asasi dan kesadarannya pada masyarakat tidak selalu sejajar atau berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan formal orang bersangkutan. Ini dari satu segi barangkali terdengar aneh. Namun jika kita ingat bahwa masalah kesadaran tentang hak-hak asasi sesungguhnya lebih merupakan suatu pandangan atau nilai hidup dan komitmen pribadi kepada pandangan dan nilai itu daripada sekadar pengetahuan yang bersifat kognitif saja. Maka memang pendidikan formal — apalagi yang sangat berorientasi kepada peningkatan keahlian profesional semata — tidak menjamin kesadaran tentang hak-hak asasi manusia yang merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan itu.

Dengan demikian berarti bahwa usaha penyebaran dan peningkatan kesadaran akan hak-hak asasi itu harus dilakukan secara ekstra, yakni, selain melalui saluran-saluran resmi sebagaimana semestinya juga melalui saluran-saluran tidak resmi (dalam arti “*non-formal*” atau “*non-governmental*”). Sebab umumnya lembaga-lembaga non-formal itu tumbuh dan berkembang atas dasar dorongan batin kejuangan (*cause*) yang menyangkut komitmen kepada pandangan dan nilai hidup tertentu. Motivasi yang biasanya sangat tinggi pada para aktivis badan-badan swadaya (LSM-LSM) itu dapat dipahami hanya dari sudut komitmen mereka kepada nilai-nilai tertentu kemanusiaan yang mereka pilih.

Maka ikatan batin yang mendalam kepada hak-hak asasi manusia tidak akan terjadi jika ia tidak dihayati sebagai nilai dan pandangan hidup. Dan sebagai nilai dan pandangan hidup, kesadaran tentang hak-hak asasi menuntut kemampuan pribadi bersangkutan untuk menerima, meyakini dan menghayatinya sebagai bagian dari rasa makna dan tujuan (*sense of meaning and purpose*) hidup pribadinya. Rasanya sulit dibayangkan terjadinya

komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi.

Karena itu sesungguhnya masalah hak-hak asasi bersangkutan dengan “perkara pungkasan” (*the problem of ultimacy*), yaitu perkara yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar: Siapa manusia itu? Apa makna dan tujuan kehadirannya di dunia ini? Dan bagaimana seharusnya pola-pola hubungan yang benar antara ia dan sesamanya, ia dan sesama makhluk hidup lainnya, ia dan lingkungan yang lebih luas, dan seterusnya. Juga apa hakikat kebahagiaan dan kesengsaraannya yang sejati dan abadi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serupa itu biasanya disediakan oleh sistem kepercayaan dan ideologi, termasuk di antaranya agama-agama. Maka dari sudut pandang ini pemahaman, penerimaan dan penghayatan hak-hak asasi manusia, untuk memperoleh keteguhan komitmen pribadi kepadanya, sebaiknya dicari akarnya dalam sistem ideologi nasional yang diakui sah dan diterima oleh semua, juga oleh agama-agama.

Hak Asasi dan Ideologi Nasional

Bagi bangsa Indonesia, sudah tentu persoalan hak-hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar-akarnya dengan ideologi nasional Pancasila. Dalam hal ini, lepas dari berbagai usaha yang telah dijalankan untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila itu (seperti, misalnya, melalui penataran P4 dan mata pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah), agaknya masih banyak yang harus dikerjakan agar Pancasila itu benar-benar bermakna dan mewujudkan nyata dalam kehidupan bangsa, tidak sekadar menjadi ungkapan kosong dan bersifat *cliche* yang dikemukakan berulang-ulang. Agaknya harus kita sadari bahwa di masyarakat sekarang ini berkembang sikap-sikap skeptis, bahkan sinis, kepada berbagai usaha indoktrinasi Pancasila, disebabkan kenyataan banyaknya kesenjangan antara

yang diucapkan secara lisan dengan yang dilakukan dalam tindakan-tindakan. Jika kita batasi pengamatan kita hanya kepada kenyataan ini saja — dengan sedikit mengesampingkan kenyataan-kenyataan lain yang barangkali bernilai positif — maka dapat dilihat adanya indikasi kontraproduktif dari usaha-usaha indoktrinasi. Apalagi dalam masyarakat sering dirasakan bahwa Pancasila lebih banyak digunakan sebagai “pentung sakti” untuk memukul siapa saja yang sikap sosial politiknya kurang berkenan, dengan mencapnya sebagai “anti Pancasila” atau cap lain serupa itu.

Sudah tentu Pancasila jauh lebih banyak daripada hal tersebut itu. Sebagai bangsa yang telah dipersatukan oleh ideologi nasional itu tentu kita harus memberi apresiasi yang wajar kepada Pancasila sebagai *common platform* kehidupan sosial-politik nasional kita. Cita-cita persatuan Indonesia seperti diungkapkan dalam sila ketiga dapat dikatakan telah terwujud secara optimal. Sebuah negara yang terdiri dari 17.000 pulau, yang terbentang sejak dari Sabang sampai Merauke sejauh bentangan dari London sampai Teheran dapat dipersatukan dengan mantap dan wajar, dengan tingkat stabilitas dan keamanan yang tinggi. Itu semua adalah prestasi yang bukan main, dan jelas tidak dapat disikapi secara *taken for granted*.

Tetapi membatasi penilaian terhadap Pancasila hanya kepada efektivitasnya sebagai faktor pemersatu bangsa — betapa pun amat pentingnya persatuan itu — akan sama dengan memperlakukan Pancasila sebagai ideologi yang hanya bernilai instrumental. Dengan perlakuan seperti itu maka ada bahaya bahwa Pancasila — seperti halnya apa saja yang bernilai instrumental belaka — dapat dikesampingkan atau malah dibuang segera setelah tujuan tercapai, seperti, misalnya, persatuan tersebut itu.

Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai-nilai intrinsik, yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri (*the end in itself*). Berkenaan dengan inilah melihat masalah hak-hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila atau melihat Pancasila sebagai dasar bagi ide-ide tentang hak-hak asasi

manusia menjadi sangat relevan dan urgen. Ini dapat kita mulai dengan sila yang paling erat terkait dengan masalah hak-hak asasi manusia, yaitu sila Perikemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini sungguh absah untuk kita mempertanyakan: Seberapa jauh kita telah melaksanakan paham dasar kemanusiaan yang adil dan beradab? Atau, seberapa jauh perlakuan sesama manusia dalam masyarakat kita telah memenuhi rasa keadilan dan keberadaban? Atau, jika mau ungkapan yang keras: Apakah perilaku kemanusiaan dalam masyarakat kita tidak justru banyak unsur kezalimannya dan kebiadabannya? Di sini segera terbayang dalam benak, bagaimana pasar Ciputat, di sebelah selatan Jakarta, yang dihuni oleh pedagang-pedagang kecil pada pertengahan bulan Oktober 1994 “terbakar” dengan memusnahkan samasekali aset-aset para pedagang kecil itu, tidak lama setelah terpampang papan besar yang memberi tahu semua orang bahwa di tempat itu akan didirikan sebuah pusat belanja yang serba-modern! Dari kasus semacam itu, muncul pertanyaan, siapa yang bertugas membela dan melindungi rakyat kecil itu? Jawabnya semua orang tahu siapa mereka. Tetapi kemudian apakah mereka mau dan mampu melakukan tugasnya itu, jawabnya barangkali tidak seorang pun tahu!

Mungkin sekali bahwa tipisnya komitmen pribadi (dan sosial) dalam masyarakat pada umumnya kepada nilai-nilai kemanusiaan seperti hak-hak asasi ini adalah akibat dari verbalisme yang sering terdengar disinyalir oleh para ahli. Dengan verbalisme itu seseorang merasa telah berbuat sesuatu hanya karena telah mengatakan, mengucapkan atau menghafal rumusan-rumusan. Dan verbalisme ini memperoleh warna keresmiannya karena ujian-ujian atau tes-tes tentang ideologi negara (malah juga agama) terbatas hanya kepada seberapa jauh orang hafal di luar kepala rumusan-rumusan dan ungkapan-ungkapan baku yang telah “disahkan” secara resmi, tanpa peduli apakah yang bersangkutan benar-benar mengerti maknanya dan memahami substansinya.

Suatu Kemungkinan Permulaan: Penyadaran Dimensi Historis Ide-ide dan Perjuangan tentang Hak-hak Asasi

Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi manusia, dengan sendirinya rujukan paling baku kita ialah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dari PBB. Ini wajar, dan merupakan keharusan, karena kita adalah anggota PBB, dengan akibat bahwa kita menerima dokumen yang memuat wawasan fundamentalnya itu. Namun perlu ditambahkan untuk diingat bahwa Deklarasi Universal itu hanyalah suatu titik, mungkin titik yang sangat akhir, dari perjalanan perjuangan umat manusia untuk menemukan jati dirinya dan untuk menghormati serta melindungi jati diri itu. Deklarasi Universal adalah suatu “hasil bersih” atau “hasil akhir” proses pertumbuhan yang panjang, yang telah ditempuh umat manusia dengan susah payah. Ini harus diketahui, diakui dan disadari bersama.

Adalah mustahil mengingkari bahwa nilai-nilai nasional yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila itu merupakan bagian dari hasil interaksi terbuka budaya bangsa kita dengan budaya-budaya bangsa lain. Dan juga mustahil mengingkari bahwa sebagian dari interaksi itu terjadi dengan hasil-hasil pemikiran kemanusiaan yang paling modern atau mutakhir, semisal Deklarasi Universal tadi, bahkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat buah pikiran seorang humanis besar, Thomas Jefferson. Lebih dari itu, jika kita percaya kepada Bung Karno, salah seorang tokoh paling instrumental bagi perumusan resmi Pancasila, nilai-nilai dasar negara itu juga merupakan hasil interaksi terbuka budaya kita dengan Manifesto Komunis, sekalipun interaksi itu berlangsung kritis dan tidak sekadar menerima “nilai permukaan” dokumen warisan Karl Marx itu. Namun interaksi itu jelas ikut memberi “*flavour*” kepada ide-ide tentang keadilan sosial seperti yang dirumuskan pada sila terakhir Pancasila.

Dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejangka dan dinamika interaksi terbuka bangsa kita dengan bangsa-bangsa

lain itu kita juga menyadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa ongkos perjuangan dan pengorbanan yang amat mahal. Maka kita tidak dapat menyikapinya sebagai sesuatu yang bernilai “terima jadi” untuk kita, sehingga kita menjadi cenderung untuk meremehkan persoalannya dan menganggap ringan implikasinya. Bersama dengan umat manusia sejadat, kita harus menghayati sejarah pertumbuhan konsep-konsep hak-hak asasi itu, dan merasakan denyut jantung sejarah itu dengan mencamkan irama turun-naik dan jatuh-bangunnya bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat yang memperjuangkannya. Sila “Perikemanusiaan yang adil dan beradab” bisa dipahami dimensi keluasan dan kedalamannya hanya jika telaah di bawah sorotan semangat kemanusiaan universal itu.

Berdasarkan hal-hal di atas itu, salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh dalam usaha menanamkan dan meluaskan pengertian dan penghayatan akan hak-hak asasi manusia ialah menanamkan kesadaran tentang sejarah panjang dan penuh onak duri tumbuhnya ide-ide tentang nilai-nilai kemanusiaan itu pada berbagai bangsa di dunia. Oleh karena hak-hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling intrinsik, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan menegakkannya sekaligus menyatu dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri semenjak dikenalnya peradaban. Ini dapat dilihat dari ajaran agama-agama. Dalam agama-agama Semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam), misalnya, salah satu persoalan kemanusiaan yang paling dini diungkapkan melalui penuturan tentang peristiwa pembunuhan yang menyangkut dua anak lelaki Adam dan Hawa, yaitu Qabil (Cain) dan Habil (Abel). Peristiwa pembunuhan pertama sesama manusia ini (oleh Qabil terhadap Habil) menghasilkan dekrit Tuhan, *“Bahwa barangsiapa membunuh suatu jiwa tanpa (kesalahan) membunuh jiwa yang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka ia bagaikan membunuh umat manusia seluruhnya, dan barangsiapa menolong*

hidup suatu jiwa maka ia bagaikan menolong hidup umat manusia seluruhnya.”¹

Salah satu kewajiban seorang Muslim ialah pergi haji, berziarah ke tempat-tempat suci yang menjadi “monumen-monumen” Tuhan (*syā’ir-u ‘l-Lâh*) di Makkah dan sekitarnya. Ini adalah ibadat yang sebagian besar merupakan tindakan menapak-tilas pengalaman ruhani tiga manusia: Nabi Ibrahim, Hajar (istrinya), dan Nabi Ismail (putranya) dalam merintis ditegakkannya nilai-nilai kemanusiaan universal berdasarkan Ketuhannya Yang Mahaesa. Dalam mewariskan dan melestarikan upacara-upacara suci itu, Nabi Muhammad *saw* menegaskan bahwa akhirnya, inti ibadat haji ialah berdiam (wukuf) kurang lebih sehari di padang Arafah. Berkenaan dengan ini terkenal sekali sabda Nabi *saw*, “*al-hajj-u ‘Arafah*” — haji ialah Arafat. Hanya sayang, kebanyakan umat Islam yang menjalankan ibadat haji tidak memahami mengapa Nabi membuat penegasan serupa itu. Dengan penegasan beliau itu, Nabi sebenarnya hendak meminta perhatian kaum Muslim kepada isi pidato beliau pada waktu di Arafah dalam satu-satunya kesempatan beliau berhaji. Dalam pidato itulah Nabi menegaskan tugas suci beliau untuk menyeru umat manusia kepada jalan Tuhan Yang Mahaesa dan menghormati hak-hak suci sesama manusia, lelaki dan perempuan. Dalam pidato itu antara lain Nabi *saw* menegaskan: “Sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (haji)-mu ini, dalam bulanmu (bulan suci Zulhijjah) ini dan di negerimu (tanah suci) ini”. Dan sesekali di celah-celah pidatonya itu dari atas mimbar Nabi bertanya kepada lautan manusia yang hadir: “Bukankah aku telah sampaikan (pesan-pesan) ini?” Dan semuanya menjawab: “Benar! Engkau telah sampaikan”. Lalu Nabi berpesan agar yang hadir menyampaikan isi pidato beliau itu kepada yang tidak hadir.

Pidato di Arafah itu, yang menurut Nabi sendiri merupakan inti ibadat haji, jelas-jelas merupakan pidato tentang nilai-nilai

¹ Lihat al-Qur’an surat *al-Mâidah*/5:27-32; juga Kitab Kejadian 4.1-16.

kemanusiaan, yang sebagian di antaranya sekarang dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Pidato itu sendiri umumnya disebut sebagai “Pidato Perpisahan”, karena tidak lama setelah itu, selang tiga bulan, Nabi wafat. Tetapi sesungguhnya menjelang wafat itu beliau banyak meninggalkan pesan tentang prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus dijaga, sejalan dengan ajaran kitab suci bahwa setiap pribadi (individu) manusia harus dihormati hak-haknya, karena setiap pribadi itu mempunyai nilai kemanusiaan sejagad (universal). Salah satu pidato beliau memuat pesan yang amat penting tentang hak-hak asasi budak dan kaum buruh: “Wahai manusia, ingatlah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan dengan agamamu dan amanatmu! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan dengan orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu (budak, buruh, dan lain-lain). Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah pakaian seperti yang kamu kenakan! Janganlah mereka kamu bebani dengan beban yang mereka tidak mampu memikulnya, sebab mereka adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu! Ketahuilah, bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuh orang itu di hari kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka”.²

Paham kemanusiaan yang diajarkan oleh agama-agama itu dipercayai, dihayati, dan diamalkan sebagai bagian penting dari religiusitas masyarakat. Pandangan yang sangat tinggi dan hormat kepada harkat dan martabat manusia itu melalui beberapa saluran juga menular di Eropa dan tumbuh serta berkembang di sana. Salah seorang yang paling mula-mula mengetengahkan paham kemanusiaan ini di Eropa pada zaman Renaisans, seperti sudah kami jelaskan terdahulu, ialah Giovanni Pico della Mirandola.

Sejak masa Giovanni itu perbincangan dan perjuangan sekitar hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya terus berkembang di Barat, sampai akhirnya memuncak dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pada Desember

² Kitab *Khutbat-u 'l-Rasûl* (Pidato-pidato Rasul), hasil kompilasi Muhammad al-Khathib (Kairo: Dar al-Fadlilah, 1317 H), h. 313.

tahun 1948. Deklarasi itu, ditambah dengan berbagai instrumen lainnya yang datang susul-menyusul telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan. Seperti telah disinggung, kita pun tentu saja berpegang kepada dokumen-dokumen internasional itu.

Menuju Deklarasi Universal

Sebagaimana argumennya telah dicoba kemukakan di atas, pemahaman, penerimaan, dan penghayatan kepada nilai-nilai hak asasi hanya dapat meluas dan mendalam jika masyarakat disadarkan tentang dimensi kesejarahannya yang panjang dan sulit. Karena itu perjuangan menegakkan hak-hak asasi yang ada sekarang ini hendaknya janganlah dipandang sebagai gejala baru semata, tanpa akar sejarah kemanusiaan itu sendiri. Dengan perkataan lain, perjuangan hak-hak asasi adalah benar-benar bernilai asasi, merupakan bagian tak terpisahkan dari keinsafan akan nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengatasi ruang dan waktu (universal, menjagad).

Namun demikian, juga harus disadari bahwa rumusan-rumusan tentang hak-hak asasi sekarang ini adalah hasil pemikiran manusia modern. Rumusan-rumusan itu menjadi lengkap, sistematis, dan padu atau kompak (sebagaimana layaknya rumusan modern), dengan memuat isi dan substansi dasar seperti dikemukakan dalam agama-agama dan tradisi-tradisi dalam berbagai budaya umat manusia sepanjang sejarah dan di semua tempat.

Sebuah kenyataan sejarah menunjukkan bahwa zaman modern ini bermula dari pengalaman beberapa bangsa Eropa Barat Laut, khususnya Inggris dan Prancis. Maka karena segi historis modernitas itu, mau tidak mau dalam rangka penghayatan yang luas dan mendalam tentang hak-hak asasi, kita harus pula sedikit banyak mengenal sejarah pertumbuhan perjuangan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu di Barat. Jika kita coba catat garis besar

urutan pertumbuhan kesadaran itu di Barat, tonggak-tonggak sosialisasinya, adalah sebagai berikut:

Pertama, dimulai yang paling dini, yaitu munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Carta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron Inggris terhadap Raja John (saudara Raja Richard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara Salib). Isi pokok dokumen itu ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. Pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikenakan pajak yang sangat besar oleh raja, dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa.

Kedua, keluarnya *Bill of Rights* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara, secara semena-mena tanpa dasar hukum.

Ketiga, deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) dari Prancis, pada 4 Agustus 1789, dengan titik berat kepada lima hak asasi: pemilikan harta (*propriété*), kebebasan (*liberté*), persamaan (*égalité*), keamanan (*securité*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance à Poppression*).

Kelima, deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, pada Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama).

Tentu kita sadar bahwa tidak mungkin menggarap secara rampung persoalan bagaimana menumbuhkan dan menyebarkan

kesadaran akan hak-hak asasi itu dalam masyarakat luas. Badan-badan non-formal begitu banyak ragamnya, masing-masing dengan tekanan programnya yang spesifik. Maka kiranya tidak mungkin melakukan pendekatan secara *ad hoc* kepada masing-masing badan itu. Yang dapat dilakukan ialah mencoba mendapatkan titik-temu dari semuanya, dan barangkali titik-temu itu ialah pentingnya memiliki kesadaran historis tentang perjuangan menegakkan hak-hak asasi yang melibatkan seluruh umat manusia sejagad.

Dimensi ideologis nasional Pancasila tentu tidak dapat diabaikan. Tetapi mungkin akan sia-sia untuk mengisolasi ideologi itu dari konteks mondialnya, setidaknya sebagaimana tercermin dalam dialog-dialog besar para pendiri Republik. Ini lebih-lebih lagi tidak mungkin terjadi berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebab nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, *by definition*, senantiasa berdimensi universal.

Karena kita sering menyaksikan selalu saja ada faktor kebaruan (*novelty*) dalam perkara perjuangan hak-hak asasi di negeri ini, maka proses-proses pertumbuhannya tentu menyangkut persoalan “coba dan salah”. Tetapi jika perjalanan perjuangan yang sekarang mulai ditapaki itu dapat berlangsung konsisten dan tanpa terganggu, maka harapan bahwa suatu saat akan menemukan format yang pas untuk situasi Indonesia tetap beralasan. Berhubung dengan ini, dalam masyarakat mana pun, tentu saja termasuk masyarakat kita sendiri, selalu terdapat orang-orang yang beritikad baik (*good intentioned*) untuk masyarakatnya, dan mereka itu, melalui caranya masing-masing, merupakan sumber kekuatan moral dan inspirasi bagi usaha-usaha penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Maka ada keperluan, bahkan kewajiban, menggalang semua kekuatan itu untuk menghadapi hambatan yang tidak pernah ringan dalam usaha bersama memenuhi suatu segi cita-cita kemerdekaan ini. [❖]